



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Penggugat** ;

Melawan

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. [REDACTED], pendidikan SMK, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 di Teluk Sepang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 386/33/X/2012 Tanggal 21 Nopember 2011;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama dahulu terakhir di rumah Orang tua Penggugat Di Teluk Sepang No. 33 RT. 05 RW. 02, selama kurang dari 1 Tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak .
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Rukun dan Harmonis selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - a. Keuangan masih dibantu Orang Tua
 - b. Tergugat tidak bisa diajak mandiri, padahal tergugat sudah bekerja
 - c. Tergugat emosional, suka marah dan membentak
5. Bahwa, pada 28 Nopember 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang dan makan malam di rumah namun Tergugat membalas dengan SMS yang kasar dan akan memukul Penggugat setelah sampai di rumah, kemudian Tergugat memukul Penggugat ketika pulang ke rumah dan kejadian tersebut disaksikan keluarga Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar keberadaanya, setelah 1 minggu kepergian Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dengan bertanya kepada teman dan famili Tergugat dan mendatangi alamat yang diberikan oleh teman Tergugat, tetapi hasilnya tidak ditemukan keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak Famili Penggugat dan Tergugat sebelum 1 minggu setelah kepergian Tergugat dari rumah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 0476/Pdt.G/2014/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 kali tanggal 08-09-2014 dan 08-10-2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I Surat:

- Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/33/X/2012 Tanggal 21 Nopember 2011; dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P.);

II . Saksi :

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan , tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Ketua RT setempat dengan Jarak rumah hanya sekitar 15 meter ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat dan sudah punya anak, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun hanya lebih kurang satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulunya pernah dicari ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan, namun sekarang Tergugat tidak lagi berada disana, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

1 [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat dan setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Teluk Sepang serta sudah punya anak, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun hanya lebih kurang satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai memukul;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi yang tidak mencukupi serta Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa dahulunya pernah dicari ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan, namun sekarang Tergugat tidak lagi berada disana, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadakan tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak lebih kurang satu tahun ini di antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, *pertama*, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, *kedua*, Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat, *ketiga*, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan Penggugat yang mencari nafkah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dan selama itu pula nafkah tidak dipenuhi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **M. Diran bin Umar Ali** dan **Nurjani binti Halim**, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri apa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Nopember 2011;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 1 tahun dan selama hidup bersama tersebut hanya 7 bulan yang rukun kemudian sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat suka memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun demikian dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 1 tahun dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana iformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhi esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 halaman, Put. No.0476/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 Hijriah, dengan **Dra. Zulfiarti** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Musiazir** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Tuti Baheram, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

tt

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tuti Baheram, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	RP	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu.
Panitera,

ANASRULLAH, S.H.,M.H